

## Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Analisis PP No 45 Tahun 2017)

Della Ayu Puspita Sari, Siti Afiyah

[dellatalun@gmail.com](mailto:dellatalun@gmail.com) and [sitiafiyah@unisda.ac.id](mailto:sitiafiyah@unisda.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

### Abstract


*Public participation is the involvement of community members in conveying their aspirations, ideas, and interests in the administration of regional government. Based on Government Regulation Number 45 of 2017, this regulation governs how the public can be involved in governmental processes, including the planning, implementation, and evaluation of regional policies. This research aims to analyze public participation in the implementation of regional governance. It is a normative legal research using conceptual, case-based, and statutory approaches. Legal materials were collected through library research and by examining articles and opinions of previous researchers. This study concludes that in order to enhance public participation, efforts are needed to strengthen the capacity of both local governments and the community. In addition, it is necessary to develop more effective and inclusive mechanisms to ensure that all segments of society can actively and sustainably participate in the regional governance process.*

**Keywords:** Governor Ground, Abandoned Land, Land Misuse

### Abstrak

Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan ini mengatur tentang bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses pemerintahan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan mengkaji artikel serta pendapat peneliti terdahulu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan upaya peningkatan kapasitas baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat. Selain itu, perlunya pengembangan mekanisme yang lebih efektif dan inklusif untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan dalam proses pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** Tanah Gubernuran, Tanah Terlantar, Penyalahgunaan Tanah



## Pendahuluan

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara dan dilindungi oleh konstitusi.<sup>1</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD 1945, bentuk-bentuk pelibatan masyarakat dimulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyampaikan pendapat, dan interaksi. Semua kegiatan tersebut merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.<sup>2</sup> Partisipasi masyarakat yang komprehensif dan inklusif ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam seluruh proses kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat, atau merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kesediaan masyarakat untuk melaksanakan suatu program bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah proses masyarakat untuk memajukan kegiatan pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28.

<sup>2</sup> Agung Hermansyah, *Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat*, Praktisi Hukum di Kantor Konsultan Hukum, Legal Drafter, dan Advokat LEGALITY, Padang, 2018, dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-4021236/pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat>.

Diunduh pada Jum'at 17 Mei 2024 pukul 21.00.

berbagai kegiatan pembangunan menjadikan masyarakat lebih bermanfaat serta memaksimalkan potensi dan keterampilannya secara efisien.<sup>3</sup>

Partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi sangat diperlukan di berbagai aspek kehidupan terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat digambarkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan melaksanakan kehidupannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Partisipasi ini merupakan salah satu faktor penting demi terciptanya good governance dalam suatu negara.

Pentingnya partisipasi yang pertama adalah dimana partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna perolehan informasi mengenai suatu kebutuhan, sikap, dan kondisi masyarakat setempat dimana dengan tanpa adanya suatu kehadirannya maka program pembangunan serta proyek strategis pembangunan bangsa akan gagal.

Masyarakat akan merasa percaya apabila suatu pembangunan bangsa dimana apabila masyarakat itu sendiri merasa untuk dilibatkan, sehingga peranan masyarakat akan terasa secara langsung dan transparan tanpa adanya suatu unsur kedzaliman yang menjadi pikiran buruk dari masyarakat apabila tidak dilibatkan.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memiliki sikap partisipasi terhadap berbagai kebijakan publik yang telah dibuat pemerintah. Kurangnya partisipasi tersebut menyebabkan

---

<sup>3</sup> Toman Sony Tambunan, *Kumpulan Risalah Perspektif Teoritis*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan, 2021.

terhambatnya ketercapaian tujuan pemerintah, selain itu kurangnya partisipasi masyarakat juga timbul karena kurang adanya upaya penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kemampuan untuk berpartisipasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui manfaat akan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan terhadap kehidupannya.

Perlu untuk diketahui dimana corak pemerintahan yang berdemokrasi merupakan suatu unsur penting yang akan melahirkan masyarakat dalam hal partisipasi, karena partisipasi merupakan salah satu contoh dari demokrasi itu sendiri. Partisipasi ini memberikan peningkatan pemberdayaan setiap orang yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.<sup>4</sup> Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena hal ini akan menjamin bahwa proses perencanaan dan hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjamin bahwa pembangunan benar-benar mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pelibatan masyarakat tidak hanya sekedar formalitas, tetapi lebih merupakan komponen fundamental dari demokrasi. Karena kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan, maka keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan sangatlah penting. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah hal yang tepat. Hal ini akan mendorong rasa tanggung jawab kolektif dan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Afiyah Siti, dan Hadi Abdullah., *Hukum Tata Negara*, Academia Publication, Lamongan-jawa Timur, 2024, h. 383-384.

<sup>5</sup> Ibnu Affan, *"Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"* (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2020), h. 127.

Berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah guna mempercepat pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan topik dari peraturan partisipasi masyarakat yang diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, atau yang dikenal dengan UU Pemda. Lebih lanjut, pemerintah daerah harus berinisiatif untuk menyediakan ruang dan kesempatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Salah satu tujuan utama dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk menyediakan forum bagi masyarakat - baik secara individu, kelompok, maupun organisasi - untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa proses penyusunan kebijakan daerah lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Mewujudkan dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan di daerah juga bergantung pada partisipasi masyarakat.<sup>6</sup> Dengan adanya partisipasi yang aktif, diharapkan dapat terbentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang akan berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Cara-cara partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 354 ayat (7) UU Pemda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang mengatur partisipasi masyarakat jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

---

<sup>6</sup> Papa Boim, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2017, dikutip dari <http://iariadi.web.id/partisipasi-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/>. Diunduh pada Jum'at 17 Mei 2024 pukul 21.00.

Daerah berisi pedoman partisipasi masyarakat, termasuk bagaimana melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan peraturan daerah. Implementasi dari peraturan ini harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis tetapi benar-benar berdampak pada kualitas kebijakan dan pembangunan daerah.<sup>7</sup>

Konsep partisipasi masyarakat mewakili kepercayaan dan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu menciptakan dan menunjang proses mendukung kegiatan pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pembangunan partisipatif dimana partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan. Sementara itu, pemerintah perlu memposisikan diri sebagai fasilitator yang mendukung aksi masyarakat untuk mencapai pembangunan.<sup>8</sup>

Keterlibatan masyarakat mencakup berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah, serta pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah. Selain itu, partisipasi ini juga mencakup penyelenggaraan pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap informasi tentang pemerintahan daerah, serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif.<sup>9</sup>

Pemberlakuan PP Nomor. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menegaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<sup>8</sup> Toman Sony Tambunan, *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: expert, 2021.

<sup>9</sup> Papa Boim, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2017, dikutip dari <http://iariadi.web.id/partisipasi-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/>. Diunduh pada Jum'at 17 Mei 2024 pukul 21.00.

pemerintah telah menjamin seluruh hak masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan sebuah aturan dan kebijakan daerah, terutama yang berdampak dan mengatur masyarakat. Peraturan Daerah dan kebijakan tersebut biasanya mencakup tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, serta pengaturan yang memberikan sanksi kepada masyarakat, dan regulasi lain yang memiliki dampak sosial. Permasalahan pokok yang diajukan penulis adalah mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, karena berkaitan dengan bahan hukum yang dikaji dari studi kepustakaan atau dokumen<sup>10</sup>. Pendekatan masalah penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>11</sup>. Pendekatan konsep digunakan, karena untuk membahas permasalahan penelitian perlu mengutip pendapat para sarjana hukum sebagai landasan teori guna mengkaji isu hukum yang ada. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, UUD 1945, PP Nomor. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan serta peraturan lain yang berhubungan dengan pembahasan. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur, artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal yang diakses dari internet. Bahan non hukum seperti kamus bahasa Indonesia digunakan untuk menemukan arti yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan. Kemudian teoriteori atau pendapat para

---

<sup>10</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990, h. 1.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

sarjana (pakar hukum) yang dimuat dalam buku teks dikutip dan artikel dijadikan landasan teori guna menjawab isu hukum yang relevan dengan pembahasan.

### **Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berarti berbagai hal, tergantung pada konteksnya. Secara umum, dalam konteks demokrasi dan otonomi daerah, kewenangan masyarakat dapat mencakup:

1. Partisipasi dalam Pemilihan Umum: Masyarakat memiliki hak untuk memilih wakil mereka dalam pemilihan umum seperti pemilihan kepala daerah (pemilu) dan pemilihan anggota legislatif daerah. Melalui proses ini, masyarakat berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan mewakili dan mengambil keputusan atas nama mereka di pemerintahan daerah.
2. Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan: Masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan melalui mekanisme konsultasi publik, forum diskusi, atau melalui lembaga perwakilan seperti dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah.
3. Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah: Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Ini dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap penggunaan anggaran, evaluasi program-program pemerintah, atau melalui pelaporan terhadap praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
4. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: Masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan atau kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan sukarela, pengembangan



inisiatif komunitas, atau melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah.

5. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Masyarakat memiliki hak untuk menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia jika merasa hak-hak mereka dilanggar oleh keputusan atau tindakan pemerintah daerah. Ini termasuk pengaduan terkait layanan publik, hak atas informasi, atau masalah-masalah hukum.

Dalam esensi demokrasi lokal, kewenangan masyarakat merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari di tingkat lokal. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtstaat*) yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Konsep negara hukum atau *Rechtstaat* di dalamnya terdapat bebearap unsur antara lain yaitu:

- a. Asas legalitas dan kepastian hukum,
- b. Aturan berdasarkan jenjang atau hierarki, dan
- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah <sup>13</sup> Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan

---

<sup>12</sup> Nasrullah Muhammadong, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Holrev* 1, no. 2 (2017): 171.

<sup>13</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.1

wewenang. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis belum sepenuhnya jelas diatur dalam aturan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan kekaburan bagaimana peran masyarakat dalam fungsi kepala daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang demokratis. Oleh karenanya, untuk menjawab kekaburan norma tersebut, maka dilakukan pengkajian peran masyarakat dalam fungsi kepala daerah yang demokratis dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*State Approach*). Titik Triwulan Tutik memberikan pendapat bahwa demokrasi merupakan keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>14</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahannya. Partisipasi dimaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga dapat mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat menyalurkan partisipasinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h, 67.

<sup>15</sup> Adi Sujatno, 2009, *Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Pemerintahan yang Baik (Good Government )*, Team 4 AS, Jakarta, h, 40.

Partisipatif adalah suatu perencanaan sampai prosesnya selalu melibatkan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika suatu tujuan untuk kepentingan rakyat, kemudian dirumuskan tanpa melibatkan rakyat, maka akan sulit dipastikan bahwa keputusan yang diambil tersebut akan berpihak kepada rakyat. Jika suatu perencanaan “melibatkan kepentingan” rakyat tentu harus dilandaskan sebuah ketelitian, peraturan yang jelas serta, memiliki sinergi antara rakyat dengan pemerintah.<sup>16</sup> Di lain sisi, dalam merumuskan kebijakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti, bahwa dalam menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan pra kondisi guna untuk mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu. Selama hal tersebut masih belum dilaksanakan, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas partisipatif saja, sedangkan realitasnya hanya manipulasi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi politik, guna untuk menerapkan asas pemerintahan yang baik.<sup>17</sup>

Dalam sebuah partisipasi masyarakat memiliki beberapa manfaat partisipasi seperti: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, serta akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi masyarakat bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Melibatkan kepentingan masyarakat hanya akan dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian-sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan rakyat akan menjadi panjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, hal ini mengasumsikan bahwa masyarakat telah “terlatih” secara baik tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik, maka keterlibatan rakyat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti. Dalam suatu perencanaan bersama rakyat

---

<sup>16</sup> Soetrisno Lukman, *Menuju Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

<sup>17</sup> *Ibid*

sebagai mana dijelaskan, bahwa perencanaan ini merupakan suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian didalamnya, dengan kata lain untuk mengorganisasi model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan.

Hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban tersebut:

#### **1.1.1. Hak Masyarakat**

1. Partisipasi: Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah.
2. Informasi: Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai kebijakan dan pengelolaan daerah.
3. Pengaduan: Masyarakat berhak mengajukan pengaduan atau keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Perlindungan Hukum: Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan atas tindakan pemerintah daerah yang dianggap merugikan.
5. Pengawasan: Masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah dan menyampaikan kritik atau saran.

#### **1.1.2. Kewajiban Masyarakat**

1. Ketaatan pada Hukum: Masyarakat wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
2. Partisipasi Aktif: Masyarakat diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah melalui berbagai forum atau mekanisme yang disediakan.
3. Pembayaran Pajak dan Retribusi: Masyarakat berkewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4. Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Masyarakat wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan.
5. Kerjasama dengan Pemerintah: Masyarakat diharapkan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan program dan kebijakan yang telah direncanakan.

### **1.1.3. Landasan Hukum**

Beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dari partisipasi masyarakat diatas memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintah yang baik, kemudian dalam perkembangannya terdapat karakteristik pemerintahan yang baik yang dikutip oleh lembaga administrasi negara sebagai berikut: partisipasi, memiliki aturan yang jelas, mampu menerapkan asas transparan, menerapkan asas pemerintahan yang baik, pemerintah memiliki batasan aturan yang jelas, kesetaraan, efektivitas dan efisiansi, asas akuntabilitas, serta pemerintah harus memiliki strategi atau perencanaan yang baik.

## **Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

### **2.1 Latar Belakang Pentingnya Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan

masyarakat lokal. Selain mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, Timothy memandang pentingnya mengikutsertakan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya untuk turut ambil bagian dalam pengambilan Keputusan.<sup>18</sup> Di berbagai wilayah, baik kota maupun pedesaan, sering diperdebatkan tentang partisipasi masyarakat karena dapat kita lihat betapa pentingnya partisipasi masyarakat untuk keberhasilan perencanaan atau program yang ada di sekitar mereka. Suatu program tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan program. Karena program-program yang direncanakan sangat berkaitan dengan pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Perencanaan partisipatif didefinisikan sebagai perencanaan yang melibatkan semua masyarakat dalam memecahkan masalah untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Proses dan tujuan perencanaan ini melibatkan rakyat dan kepentingan masyarakat secara langsung dan tidak langsung.

pentingnya partisipasi masyarakat menegaskan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa adanya ini, maka program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.

---

<sup>18</sup> Dewi, Made Heny Urmila. "Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali." *Jurnal Kawistara* 3.2 (2013).

- b. Masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa melibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan atau proyek tersebut.
- c. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat mempunyai hak dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut.

Hal ini memberikan arti bahwa masyarakat harus ikut aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dana sebagai upaya pencapaian pembangunan desa yang maju. Dengan demikian sudah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam mendukung, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan desa yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan suatu negara, partisipasi masyarakat memiliki latar belakang yang penting. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting:

- a. Demokrasi yang Sehat:

Sistem demokrasi bergantung pada partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi, warga negara memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri.

- b. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan:

Keputusan yang dibuat cenderung lebih mewakili kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai masyarakat ketika masyarakat terlibat dalam

pengambilan keputusan. Hal ini menjamin kebijakan publik yang lebih akurat yang mewakili berbagai kepentingan dan pandangan yang ada.

c. Peningkatan Kualitas Kebijakan:

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas kebijakan karena membawa pengetahuan dan perspektif dari berbagai lapisan masyarakat.

d. Pemberdayaan Masyarakat:

Partisipasi masyarakat tidak hanya tentang memberi suara atau hadir di forum publik, tetapi juga tentang memberdayakan individu dan komunitas untuk mengambil peran aktif dalam membangun masyarakat mereka sendiri. Ini termasuk kesempatan untuk berkontribusi, peningkatan kapasitas, dan ketersediaan sumber daya.

e. Legitimasi Kebijakan:

Jika masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, legitimasi kebijakan dapat meningkat. Ketika masyarakat merasa mereka telah diberi kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, mereka cenderung menerima keputusan yang dibuat, bahkan jika keputusan itu tidak selalu memenuhi keinginan pribadi mereka.

f. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Proses menjadi lebih transparan ketika masyarakat ikut serta di dalamnya.

g. Pemeliharaan Perdamaian dan Stabilitas:

Di daerah-daerah yang rentan terhadap konflik, partisipasi masyarakat dapat berperan penting dalam mempromosikan dialog antar-grup, membangun kepercayaan, dan mendorong proses rekonsiliasi.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya tentang memberi suara, tetapi juga tentang membangun dan



mempertahankan pondasi-pondasi yang kuat untuk tatanan sosial dan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Partisipasi Masyarakat adalah partisipasi dalam seluruh proses kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat, atau merupakan bentuk kesediaan masyarakat untuk melaksanakan suatu program bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelibatan masyarakat sangat penting dan sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan Pembangunan, guna program kerja dari pemerintah dapat terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah hal yang esensial untuk menciptakan tata kelola yang baik yang dapat di optimalkan untuk mencapai pemerintahan yang responsive dan inklusif. Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berisi pedoman partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan peraturan daerah. Implementasi dari peraturan ini harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis tetapi benar-benar berdampak pada kualitas kebijakan dan pembangunan daerah.

Konsep partisipasi masyarakat mewakili kepercayaan dan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu menciptakan dan menunjang proses mendukung kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. partisipasi ini juga mencakup penyelenggaraan pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap informasi tentang pemerintahan daerah, serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif.

## Daftar Pustaka

### Books

Afiyah Siti & Hadi Abdul. (2024). *HUKUM TATA NEGARA* (A. Fattah (ed.)).

Academia Publication. [www.academiapublication.com](http://www.academiapublication.com)

### Journal Article

Toman Sony Tambunan, *Kumpulan Risalah Perspektif Teoritis*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan, 2021

Ibnu Affan, "*Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*" (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2020), h. 127.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Toman Sony Tambunan, *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: expert, 2021.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990, h. 1.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h. 67.

Adi Sujatno, 2009, *Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Pemerintahan yang Baik (Good Government)*, Team 4 AS, Jakarta, h. 40.

Soetrisno Lukman, *Menuju Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Dewi, Made Heny Urmila. "Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali." *Jurnal Kawistara* 3.2 (2013).

### **Media on-Line**

Papa Boim, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2017, dikutip dari <http://iariadi.web.id/partisipasi-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/>.

Diunduh pada Jum'at 17 Mei 2024 pukul 21.00.

Agung Hermansyah, *Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat*, Praktisi

Hukum di Kantor Konsultan Hukum, Legal Drafter, dan Advokat LEGALITY, Padang, 2018, dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d4021236/pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat>. Diunduh pada Jum'at 17 Mei 2024 pukul 21.00.